

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

4.1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji statistic Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.208250	0.779783	10.07659	0.238930
Median	0.128150	0.665150	4.840000	0.224900
Maximum	0.901020	2.484960	45.19000	0.717840
Minimum	0.000410	0.096540	0.010000	0.001710
Std. Dev.	0.226742	0.556632	12.16266	0.129615

Sumber: Diolah Peneliti

Pada variabel (X1) yaitu Transfer Pricing dihitung dengan piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang. Mean yang didapat adalah 0.20825 atau 20% yang menjelaskan bahwa dari rata-rata dari 85 sample yang di sample yang digunakan dalam penelitian ini melakukan atau menggunakan piutang pihak berelasi yang cukup kecil. Median atau nilai Tengah yang diperoleh adalah 0.12815 atau 12% yang menjelaskan setengah dari total sample yaitu sekitar 42 sample memiliki melakukan Transfer Pricing yang relative kecil yang dimana bisa menjelaskan keterhati-hatian perusahaan dalam melakukan hal-hal yang bisa memicu resiko hukum. Contohnya nilai minimum yang menjelaskan yaitu sebesar 0,00014 atau 0% yang berarti perusahaan tersebut hampir tidak menggunakan piutang pihak berelasi. Namun juga ada perusahaan yang menggunakan Transfer Pricing ini secara agresif, hal ini bisa dijelaskan pada nilai maksimum 0.90102 atau 90% yang bisa diambil kesimpulan piutang pihak berelasi mendominasi dari total piutang. Hal ini bisa menjadi bentuk strategi perusahaan dalam menekan kewajiban perpajakan yang dikenakan. Nilai standart deviasi yaitu sebesar 0.22674 yang dimana lebih besar dari rata-rata, hal ini menjelaskan penggunaan piutang pihak berelasi yang bervariasi antar perusahaan.

Pada variabel (X2) Yaitu Leverage dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) dimana total hutang dibagi dengan ekuitas. Mean yang didapatkan adalah sebesar 0.77978 atau 77% yang menjelaskan bahwa rata-

rata dari seluruh 85 sample memiliki tingkatan hutang yang lumayan besar dimana hampir menyentuh nominal ekuitas yang dimiliki, hal ini bisa menjadi indicator resiko gagal bayar perusahaan dan juga indicator penekan perusahaan dalam melakukan investasi-investasi beresiko seperti Tax Avoidance. Median atau nilai tengah mendapatkan nilai 0.66515 atau 66% yang dimana setengah dari total sample yang digunakan memiliki nilai hutang yang relative besar. Untuk nilai maksimum yang didapat adalah 2.48496 atau 248% yang menjelaskan nilai hutang mendominasi dua kali lipat dari ekuitas yang dimiliki, situasi ini bisa menjelaskan struktur modal yang sangat agresif dimana capital lebih banyak berasal dari hutang daripada modal sendiri. Hal ini bisa memunculkan resiko finansial yang besar, namun dalam segi perpajakan bisa saja menguntungkan dimana bunga yang dihasilkan dari hutang tersebut bisa mengurangi pajak. Namun ada juga perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang kecil berdasarkan hasil minimum 0.09654 atau 10%, dari nilai ini maka ada perusahaan yang memiliki toleran resiko yang lebih kecil sehingga memutuskan untuk tidak terlalu mengandalkan hutang. Nilai Standar deviasi yang diperoleh adalah sebesar 0.55663 atau 55% yang dimana lebih kecil dari nilai rata-rata yang menjelaskan dari 85 sample yang ada variasi dari besarnya penggunaan hutang ini cukup moderat.

Pada variabel (X3) yaitu Profitabilitas, dihitung menggunakan Return on Investment (ROI) yang diukur dari laba bersih dibagi biaya investasi. Nilai mean yang didapatkan adalah sebesar 10.07659 atau 1007%, yang menjelaskan bahwa secara rata-rata, dari total 85 sampel, memiliki kemampuan penggunaan asset sebaik mungkin demi meng return hasil investasinya. Nilai ini mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan mampu mengelola modal yang diinvestasikan dengan efisien. Median atau nilai tengah adalah sebesar 4.84000 atau 484%, yang menunjukkan bahwa setengah dari total perusahaan dalam sampel memiliki ROI di bawah angka tersebut, namun masih dalam kategori profitable. Selisih yang cukup jauh antara mean dan median menunjukkan bahwa terdapat perusahaan-

perusahaan dengan ROI yang sangat tinggi. Nilai maksimum yang diperoleh adalah sebesar 45.19000 atau 4519%, yang menunjukkan adanya perusahaan yang sangat efisien dan berhasil menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi dari investasinya. Nilai ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi pasar yang menguntungkan atau memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, nilai minimum adalah 0.01000, yang menunjukkan bahwa ada perusahaan yang hampir tidak mendapatkan laba dari investasi yang telah dikeluarkan, dan ini bisa menjadi indikasi adanya masalah efisiensi operasional atau tekanan pasar yang besar. Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 12.16266 atau 1216%, yang lebih besar dari nilai rata-rata, menunjukkan bahwa variasi profitabilitas antar perusahaan sangat tinggi. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan dalam kemampuan masing-masing perusahaan untuk mengelola investasinya agar menghasilkan keuntungan, yang bisa disebabkan oleh perbedaan strategi bisnis, efisiensi operasional, hingga skala usaha dari masing-masing entitas.

Pada variabel (Y) yaitu Tax Avoidance, diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR) yang diperoleh dari perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai mean yang diperoleh adalah sebesar 0.23893 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, 85 sampel perusahaan dalam penelitian ini membayar pajak sekitar 23,89% dari laba sebelum pajaknya. Nilai ini berada di antara tarif pajak resmi yang berlaku di Indonesia selama periode penelitian (22% hingga 25%), sehingga dapat diambil kesimpulan untuk pembayaran pajak dari perusahaan-perusahaan ini cukup normal. Median atau nilai tengah sebesar 0.22490 atau 22% menunjukkan bahwa setengah dari total perusahaan yang diamati membayar pajak efektif di bawah nilai tersebut, memperkuat indikasi bahwa mayoritas perusahaan menggunakan strategi pajak. Nilai maksimum sebesar 0.71784 atau 72% mengindikasikan bahwa ada perusahaan yang membayar pajak dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dari rata-rata, yang bisa saja disebabkan oleh terbatasnya strategi penghindaran pajak, tingginya profit

tanpa insentif pajak dan juga kemungkinan denda-denda pajak periode lalu. Sebaliknya, nilai minimum sebesar 0.00171 atau 0% mencerminkan bahwa terdapat perusahaan yang hampir tidak membayar pajak sama sekali, kemungkinan karena rugi fiskal, pemanfaatan insentif, kompensasi pajak, dan tindakan Tax Avoidance yang agresif. Nilai standar deviasi sebesar 0.12962 atau 13% lebih kecil dari nilai rata-rata, yang mengindikasikan penyebaran data cukup moderat.

4.2. Uji Analisis Data Panel

Penelitian ini menerapkan analisis data panel karena variabel-variabel yang digunakan terdiri dari data time series dan cross section. Sebelum menetapkan model regresi yang akan digunakan, terlebih dahulu harus dilakukan pemilihan model regresi data panel yang paling tepat.

- Terdapat tiga jenis model regresi dalam data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Untuk menentukan model yang paling sesuai, perlu dilakukan serangkaian uji, antara lain uji Chow, uji Hausman dan uji lagrange multiplier.

4.2 Tabel Uji Model Regresi

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	probabilitas $F \geq 0,05$	CEM
	probabilitas $F < 0,05$	FEM
Uji Hausman	probabilitas $F \geq 0,05$	REM
	probabilitas $F < 0,05$	FEM
Uji Legrange Multiplier	probabilitas $F \geq 0,05$	CEM
	probabilitas $F < 0,05$	REM

Sumber: (Eskandy dan Heriyanto, 2017)

4.2.1. Metode Penentuan Model Regresi

4.2.1.1. Uji Chow

Uji chow merupakan metode pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah model estimasi data panel sebaiknya menggunakan

common effect atau *fixed effect* (Eskandy dan Heriyanto, 2017). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hipotesis berikut:

H0: Model yang digunakan adalah *common effect*.

H1: Model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Adapun kriteria pengujian dalam uji Chow adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas $F \geq 0,05$, maka H0 tidak ditolak, sehingga model *common effect* dianggap lebih sesuai.
- b. Jika nilai probabilitas $F < 0,05$, maka H0 ditolak, artinya model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Selanjutnya, dilakukan uji Hausman untuk menentukan apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang lebih sesuai digunakan.

Gambar 4.1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.111837	(16,65)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.004809	16	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0.0000. Nilai ini memenuhi syarat untuk menggunakan model *fixed effect* (FEM) karena nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H0) ditolak dan model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect model*.

4.2.1.2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan tahap lanjutan dalam analisis regresi data panel yang digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai antara *fixed effect model* dan *random effect model* (Eskandy dan Heriyanto, 2017). Adapun dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hipotesis berikut:

H0: Model yang digunakan adalah *random effect*.

H1: Model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Kriteria penentuan model adalah:

- a. Jika nilai probabilitas chi-square $\geq 0,05$, maka H0 diterima, sehingga model yang dipilih adalah *random effect*.
- b. Jika nilai probabilitas chi-square $< 0,05$, maka H0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Gambar 4.2 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.541754	3	0.3154

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas Cross-section chi-square sebesar 0.3154. Nilai ini memenuhi kriteria untuk menggunakan model random effect (REM) karena nilai probabilitas chi-square $\geq 0,05$. Dengan demikian, hipotesis nol (H0) diterima dan model yang tepat digunakan adalah *random effect model*.

4.2.1.3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan tahap akhir dalam pengujian model regresi data panel yang bertujuan untuk menentukan apakah *random effect model* lebih tepat digunakan atau *common effect model* (Eskandy dan Heriyanto, 2017). Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H0: Model yang digunakan adalah *common effect*.

H1: Model yang digunakan adalah *random effect*.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan $\geq 0,05$, maka H0 diterima, sehingga model yang digunakan adalah *common effect*.

b. Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan $< 0,05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih adalah *random effect*.

Gambar 4.3 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	41.50738 (0.0000)	0.532997 (0.4653)	42.04037 (0.0000)
Honda	6.442622 (0.0000)	-0.730066 (0.7673)	4.039387 (0.0000)
King-Wu	6.442622 (0.0000)	-0.730066 (0.7673)	2.228237 (0.0129)
Standardized Honda	7.339632 (0.0000)	-0.464240 (0.6788)	1.251305 (0.1054)
Standardized King-Wu	7.339632 (0.0000)	-0.464240 (0.6788)	-0.258572 (0.6020)
Gourieroux, et al.	--	--	41.50738 (0.0000)

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier (LM), diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0.0000. Nilai tersebut memenuhi kriteria untuk menggunakan *model random effect* (REM) karena probabilitas Breusch-Pagan $< 0,05$. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan model yang sesuai adalah *random effect model*.

Dari hasil ketiga uji model yang sudah dilakukan, disimpulkan metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *Random effect Model* (REM). Berdasarkan (Eskandy dan Heriyanto, 2017) penelitian ini tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik dikarenakan REM menggunakan pendekatan *General Least Square* (GLS).

4.2.2. Analisis Koefisien Regresi

Gambar 4.4 Uji Koefisien Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/06/25 Time: 12:28
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 85
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.216563	0.040600	5.334049	0.0000
X1	-0.030789	0.058656	-0.524914	0.6011
X2	0.066226	0.030648	2.160896	0.0337
X3	-0.002269	0.001067	-2.125614	0.0366

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.102363	0.5769
Idiosyncratic random		0.087659	0.4231

Weighted Statistics			
Root MSE	0.085858	R-squared	0.116924
Mean dependent var	0.085452	Adjusted R-squared	0.084217
S.D. dependent var	0.091907	S.E. of regression	0.087952
Sum squared resid	0.626581	F-statistic	3.574939
Durbin-Watson stat	1.683236	Prob(F-statistic)	0.017468

Sumber: Diolah Peneliti

Analisis data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk data panel dengan menggabungkan jenis data cross section dan data time series. Hasil penelitian ini dapat menentukan ada atau tidaknya pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis regresi data panel penelitian menggunakan random effect model (REM).

Berdasarkan pada tabel diatas pengujian hipotesis data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) menghasilkan persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0.216563 + 0.030789 * X1 + 0.002269 * X2 + 0.016939 * X3 + [CX=R]$$

Diketahui:

$Y = Tax Avoidance$

$\alpha = Konstanta.$

$X1 = Transfer Pricing$

$X2 = Leverage$

$X3 = Profitabilitas$

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji T (Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Eskandy dan Heriyanto, 2017). Uji ini bertujuan untuk menguji tingkat pengaruh dan signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H0: Variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

H1: Variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah:

- a. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka H0 diterima.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka H0 ditolak.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

Gambar 4.5 Uji T

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/06/25 Time: 12:28
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 85
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.216563	0.040600	5.334049	0.0000
X1	-0.030789	0.058656	-0.524914	0.6011
X2	0.066226	0.030648	2.160896	0.0337
X3	-0.002269	0.001067	-2.125614	0.0366

Sumber: Diolah Peneliti

Berikut parafrase dari ketiga poin hasil uji parsial tersebut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.6011, yang dimana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H0 diterima, yang menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Hasil uji parsial atas pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0337, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya, H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Dari hasil uji parsial terhadap pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0366, yang dimana lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.3.2. Uji f (Simultan)

Gambar 4.6 Uji F

R-squared	0.116924
Adjusted R-squared	0.084217
S.E. of regression	0.087952
F-statistic	3.574939
Prob(F-statistic)	0.017468

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel, uji statistik F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.01746. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Profitabilitas*, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu *Tax Avoidance*.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Gambar 4.7 Uji Koefisien Regresi

R-squared	0.116924
Adjusted R-squared	0.084217
S.E. of regression	0.087952
F-statistic	3.574939
Prob(F-statistic)	0.017468

Sumber: Diolah Peneliti

Nilai adjusted R-Squared sebesar 0.08421 atau 8%, nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* hanya mampu menjelaskan variabel tax avoidance perusahaan sektor pertambangan batu bara di Indonesia sebesar 7% saja. Sedangkan, sisanya sebesar 93% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Variabel tersebut antara lain: *Audit Quality*,

Capital Intensity, Corporate Social, Institutional Ownership, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Risiko Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Moral Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Umur Perusahaan, Strategi Bisnis, Beban Pajak Tangguhan, Intensitas Modal, Intensitas Aset Tetap, Beban Iklan, dan Good Corporate Governance.

4.3.4. Pembahasan penelitian

4.3.4.1. Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia selama periode 2019–2023.

Transfer Pricing merujuk pada praktik penetapan harga dalam transaksi barang atau jasa yang dilakukan antara divisi dalam satu perusahaan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus (Ayundasari et al., 2024).

Sementara itu, *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Setiawati dan Ammar, 2022). Dalam penelitian ini, *Transfer Pricing* diukur melalui perbandingan antara piutang usaha kepada pihak berelasi dengan total piutang usaha, sedangkan *Tax Avoidance* diukur dengan rasio antara beban pajak dan laba sebelum pajak.

Dalam penelitian ini, variabel X_1 (*Transfer Pricing*) dihitung dan dikumpulkan menggunakan rasio TP (*Transfer Pricing*) yaitu membagi piutang berelasi dengan total piutang (Alfarizi, 2021). Rumus *Transfer Pricing* digunakan untuk menentukan harga wajar atas transaksi yang dilakukan antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup atau memiliki hubungan afiliasi, terutama ketika beroperasi di yurisdiksi yang berbeda. Penentuan harga ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antar pihak terkait dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), yaitu seolah-olah dilakukan antara pihak-pihak independen. Dengan demikian, rumus transfer pricing berperan penting dalam mencegah praktik pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara

dengan tarif pajak lebih rendah, serta membantu perusahaan memenuhi ketentuan perpajakan internasional (Rini et al. 2022).

Bedasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, didapatkan nilai probabilitas variable X1 yaitu *Transfer Pricing* dengan nominal 0.6011 yang dimana lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. hasil penelitian ini sejalan dengan (Napitupulu et al., 2020) yang menyatakan *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ia menyatakan bahwa semakin besar *Transfer Pricing* perusahaan maka tindakan *Tax Avoidance* akan lebih dihindari karena peraturan pemerintah yang makin ketat seperti yang di sampaikan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau Arm's Length Principle (ALP). Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk menyusun dokumentasi *Transfer Pricing* guna memastikan bahwa transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan secara wajar dan tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban pajak. Penelitian (Indarstuti dan Apriliawati, 2023) juga mendapatkan hasil yang sama yaitu *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan alasan bahwa kemungkinan perkembangan *Tax Amnesty* di Indonesia. Dengan berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* perusahaan dapat mengeliminasi pajak yang belum dibayar, denda pajak/administrasi, dan juga temuan-temuan audit pajak. Dengan mendeklarasikan harta dan juga membayar uang tebusan. Lalu juga ada PMK No. 22/PMK.03/2020 yang juga berisikan kepastian hukum dan efektivitas dalam pelaksanaan kesepakatan harga transfer.

Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Chrisandy dan Simbolon, 2022), yang menyatakan *Transfer Pricing* diketahui memiliki dampak positif terhadap *Tax Avoidance*. Mereka juga mengaitkan temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, khususnya terkait kewajiban

perpajakan. Hasil ini juga sama dengan penelitian (Isaini et al., 2024), *Transfer Pricing* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional, yang memiliki entitas berelasi di berbagai yurisdiksi, cenderung memanfaatkan peluang *Transfer Pricing* untuk mengatur aliran pendapatan dan beban secara strategis, dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara *Transfer Pricing* dan *Tax Avoidance* yang tidak berpengaruh signifikan dapat dijelaskan melalui adanya mekanisme kontrol yang efektif antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Teori agensi menyatakan bahwa manajer memiliki potensi untuk bertindak oportunistik karena menguasai informasi operasional perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait *Transfer Pricing*. Namun, ketika perusahaan menerapkan pengawasan internal yang kuat, serta didukung oleh regulasi eksternal seperti kewajiban dokumentasi transfer pricing (PMK No. 213/PMK.03/2016) dan prinsip kewajaran harga (*arm's length principle*), maka peluang manajer untuk menggunakan transfer pricing sebagai alat *Tax Avoidance* akan sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, perilaku agen dapat dikendalikan oleh prinsipal melalui sistem insentif dan monitoring, sehingga praktik *Transfer Pricing* tidak selalu berujung pada penghindaran pajak. Dengan demikian, dalam kerangka teori agensi, jika pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik, transfer pricing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*, karena potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan. Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan semakin tinggi atau kecil rasio *Transfer Pricing* tidak akan mempengaruhi *Tax Avoidance*.

4.3.4.2. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini, variable X2 (*Leverage*) dihitung dan dikumpulkan menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). Rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk mengukur tingkat *Leverage* perusahaan, yaitu perbandingan antara total utang dengan total Ekuitas yang

dimiliki (Adalenta dan ismawati, 2022). Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dibandingkan dengan modal sendiri dalam membiayai operasionalnya. DER menjadi indikator penting dalam menilai risiko keuangan, karena semakin tinggi nilai DER, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang dan semakin tinggi pula risiko gagal bayar (Kasmawati, 2021). Dalam konteks penelitian, DER sering digunakan sebagai ukuran *Leverage* untuk menganalisis pengaruhnya terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam praktik *Tax Avoidance*, di mana perusahaan dengan *Leverage* tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam strategi perpajakan agar tetap mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis linear berganda variable X2 (*Leverage*) memiliki nilai Probabilitas 0.0337, yang dimana lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien positif. Dikarenakan *Tax Avoidance* kemungkinannya terjadi lebih besar apabila rasionya mengecil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* secara negative. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Andalenta dan ismawati, 2022) yang menyimpulkan bahwa dikarenakan penggunaan hutang sendiri sudah muncul secara alami sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1)) akan mengurangi keinginan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak lainnya. Penelitian (Umar et al., 2020) juga memiliki hasil yang sama dengan menyimpulkan perusahaan dengan leverage tinggi umumnya akan berada dalam pengawasan ketat dari pihak kreditur, karena kreditur berkepentingan atas kemampuan perusahaan membayar kembali utang dan bunga. Pengawasan ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal strategi pajak. Akibatnya, cenderung cenderung menghindari praktik *Tax Avoidance* yang agresif karena berisiko menimbulkan perhatian negatif, seperti audit pajak atau kerusakan hubungan dengan kreditur. Hal ini bisa berdampak pada reputasi perusahaan dan meningkatkan kemungkinan gagal bayar.

Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Dewi dan Oktaviani, 2021) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dijelaskan dengan alasan bahwa ketika tingkat utang perusahaan semakin tinggi, manajemen cenderung bersikap lebih hati-hati dan menghindari tindakan yang berisiko menimbulkan masalah, seperti konflik keagenan maupun potensi sanksi dari pemerintah, demi menjaga stabilitas perusahaan. Hal ini juga didorong oleh Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015, Indonesia menetapkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal adalah 4:1. Artinya, perusahaan hanya diperbolehkan mengakui beban bunga dari utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*deductible expense*) hingga batas maksimal empat kali dari jumlah ekuitasnya. Penelitian ini juga sejalan dengan (Nibras dan Hadinata, 2020), yang menyimpulkan bahwa ada kemungkinan pendanaan atau pinjaman yang dimiliki perusahaan lebih besar pada bagian liabilitas jangka pendek, daripada jangka panjang, sehingga bunga ya bisa digunakan sebagai pengurang pajak berjumlah kecil.

Dalam perspektif teori agensi, *Leverage* yang tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap praktik *Tax Avoidance* karena meningkatnya pengawasan eksternal dari kreditur. Ketika perusahaan memiliki utang yang besar, pihak kreditur memiliki kepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjaman, sehingga mereka akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas keuangan perusahaan, termasuk kebijakan pajaknya. Kondisi ini membatasi ruang gerak manajer sebagai agen untuk melakukan *Tax Avoidance* secara agresif, karena tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko audit, sanksi, dan menurunkan reputasi perusahaan di mata kreditur. Dengan demikian, leverage yang tinggi berperan sebagai mekanisme disiplin yang dapat menekan kecenderungan manajer melakukan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi atau jangka pendek. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan semakin tinggi *Leverage* maka akan memperkecil tindakan *Tax Avoidance*.

4.3.4.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini, variable Profitabilitas (X3) dihitung dan dikumpulkan dengan ROI. *Return on Investment* (ROI) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi dibandingkan dengan modal yang telah dikeluarkan (John dan Wachowich, 2005). Rumus ROI dihitung dengan membagi keuntungan bersih dari investasi dengan modal investasi. Penggunaan ROI sangat bermanfaat dalam dunia bisnis dan investasi karena membantu menilai efektivitas investasi yang dilakukan, membandingkan berbagai pilihan investasi, serta memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, ROI juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja suatu proyek atau usaha dan membantu memantau profitabilitas secara berkala sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan strategi jika diperlukan. Dengan demikian, ROI merupakan indikator penting dalam mengelola keuangan dan strategi bisnis secara efektif.

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis linear berganda variable X3 (Profitabilitas) memiliki nilai Probabilitas 0.0366, yang dimana lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05 dan nilai coefficient bersifat negatif. Seperti sebelumnya, dikarenakan *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan rasio DER, semakin kecil nominal yang dihasilkan maka makin besar kemungkinan praktik tax avoidance dilakukan. Artinya, H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Rasyid dan Muid, 2024) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Profitabilitas dan *Tax Avoidance*. Mereka menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat Profitabilitas yang tinggi menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang efisien. Salah satu bentuk dari manajemen keuangan yang baik tersebut adalah penerapan *tax planning*, yaitu strategi untuk mengatur beban pajak secara optimal. Melalui perencanaan pajak ini, perusahaan dapat meminimalkan pengeluaran pajak secara legal, salah satunya melalui praktik *Tax Avoidance*, guna memaksimalkan laba yang diperoleh. Penelitian (Adelia dan Asalam, 2024) juga menyatakan bahwa

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dengan penjelasan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih besar akan menanggung beban pajak yang lebih besar juga, sehingga perusahaan akan berusaha mengoptimalkan pendapatannya, salah satunya dengan praktik *Tax Avoidance*.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Napitupulu et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan penjelasan bahwa Perusahaan yang mampu memperoleh laba menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pendapatan dan kewajiban pajak secara efisien. Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung memilih untuk membayar pajak sebagaimana mestinya daripada melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hal ini disebabkan karena strategi *Tax Avoidance* seringkali memerlukan pengeluaran tambahan, seperti biaya konsultasi pajak, serta berisiko menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan reputasi perusahaan, ancaman sanksi hukum, dan denda dari otoritas perpajakan.

Hubungan antara Profitabilitas yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dapat dijelaskan melalui teori agensi. Dalam teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976), manajer sebagai agen memiliki kepentingan pribadi yang dapat berbeda dengan pemilik perusahaan sebagai prinsipal, terutama dalam hal pengelolaan laba dan kewajiban pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat Profitabilitas tinggi cenderung memiliki beban pajak yang besar, sehingga manajer memiliki insentif untuk melakukan *Tax Avoidance* guna meminimalkan pembayaran pajak dan menjaga laba bersih perusahaan tetap tinggi (Adelia dan Asalam, 2024). Praktik ini dapat meningkatkan citra kinerja manajerial dan memberikan keuntungan ekonomis, baik bagi perusahaan maupun manajer itu sendiri, terutama jika kompensasi manajer berbasis kinerja keuangan. Dalam konteks ini, teori agensi menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak sebagai

bentuk tindakan oportunistik demi mencapai tujuan pribadi atau mempertahankan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, Profitabilitas yang tinggi dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tax avoidance akibat konflik kepentingan dalam hubungan agensial. Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan semakin besar *Profitabilitas* perusahaan maka tindakan *Tax Avoidance* juga akan semakin besar

4.3.4.4. Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Profitabilitas secara simultan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pengaruh variabel X1 (*Transfer Pricing*), X2 (*Leverage*), dan X3 (*Profitabilitas*), terhadap *Tax Avoidance* memiliki nilai signifikansi 0.01746 yang dimana nominal ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, oleh karena itu H1 diterima, yaitu Transfer Pricing, Leverage, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Secara simultan, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas dapat memengaruhi praktik tax avoidance atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan hubungan ini dapat dijelaskan melalui teori agensi. Dalam teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), di mana manajer memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik.

Transfer Pricing merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh manajer perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah melalui penetapan harga yang tidak wajar dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup (Ayundasari et al., 2024). Praktik ini mencerminkan tindakan oportunistik agen yang memanfaatkan fleksibilitas kebijakan internal untuk mengurangi beban pajak, yang secara tidak langsung juga dapat meningkatkan citra kinerja manajer.

Leverage atau tingkat penggunaan utang dalam struktur modal dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena biaya bunga dari utang bersifat *deductible* (dapat mengurangi penghasilan kena pajak) (Hakim dan Cahyonowati, 2024) dan ((UU PPh) No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1)). Dalam konteks teori agensi, manajer bisa memanfaatkan struktur utang untuk menekan beban pajak, namun bisa juga dikendalikan oleh tekanan eksternal dari kreditor, yang bertindak sebagai mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana pengawasan eksternal membatasi tindakan manajer.

Sementara itu, Profitabilitas mencerminkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan. Menurut teori agensi, semakin tinggi Profitabilitas, semakin besar pula insentif bagi manajer untuk melakukan *tax avoidance* agar menjaga laba bersih tetap tinggi dan memperlihatkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan (Wulandari et al., 2024). Praktik ini bisa menjadi bentuk tindakan oportunistik untuk mencapai target atau memperoleh kompensasi berbasis kinerja.

Dengan demikian, secara simultan, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas dapat memengaruhi *Tax Avoidance*, di mana ketiganya mencerminkan strategi keuangan dan operasional yang bisa dimanfaatkan oleh manajer dalam situasi hubungan agensi. Dalam konteks ini, teori agensi memberikan kerangka pemahaman bahwa tindakan penghindaran pajak sering kali merupakan akibat dari asimetri informasi dan kepentingan yang tidak selaras antara manajer dan pemilik perusahaan.